


## ABSTRAK

Pembangunan antar desa di Indonesia belum merata. Terbukti masih adanya desa dalam status desa tertinggal, desa yang sedang berkembang, sampai dengan desa mandiri. Gradasi klasifikasi desa tersebut sangat terlihat. Beberapa hal yang mendasarinya adalah karena masih adanya beberapa isu strategis dalam pembangunan desa.

Penelitian ini meneliti tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan dana desa baik dari segi normatif (undang – undang yang berlaku untuk itu), dari segi agama dan peraturan yang terkait dengan itu. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini pemerintahan desa.



Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut di atas memberikan informasi bahwa dari sisi tingkat pendidikan, ada sebanyak 829 kepala desa/lurah yang tidak pernah sekolah. Ini menjadi fakta yang tidak bisa terelakkan. Kemungkinan besar kepala desa/lurah yang bersangkutan bisa memimpin tetapi dari sisi kecakapan dalam administratif lain, kemampuan menghasilkan ide-ide tentu akan berbeda dengan kepala desa yang berpendidikan minimal SMP atau sederajat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran bahwa penguatan kapasitas dan kelembagaan di tingkat desa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Tugas pendamping desa dalam pemanfaatan dana desa utamanya bagi pelayanan desa juga dipentingkan agar pelayanan di tingkat desa menjadi lebih optimal.

**Kata Kunci : Peranan, Kepala Desa, Dana Desa**